



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN**

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 75 TAHUN 2018

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KEPALA KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu menetapkan pengangkatan kepala kampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Nomor 43 Pasal 41 Ayat (5) huruf c, bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa;
- b. bahwa dalam upaya terwujudnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, dan memperhatikan kondisi aparat kampung yang telah meninggal dunia, sakit permanen, lanjut usia, masa jabatan telah melampaui batas yang diamanatkan oleh Undang- Undang dan penertiban administrasi Pemerintahan Kampung serta untuk tertibnya pengelolaan Dana Kampung, maka perlu mengangkat para Kepala Kampung dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 27 tahun 2015 tanggal 22 april 2015 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pada 51 (lima puluh satu) Distrik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Periode 2015-2021 tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tetang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Kepala Kampung sebagaimana diktum KESATU di atas diberikan honor setiap bulannya sesuai aturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa jabatan kepala kampung berakhir pada tanggal 31 April 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pada 51 (lima puluh satu) Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Periode 2015 - 2021 dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 26 April 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009